



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Amir Sangaji Alias Ari;
2. Tempat lahir : Fiditan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fiditan, Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Ari Amir Sangaji Alias Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu R. Fakoubun, S.HI., M.H., Penasihat Hukum, di Kantor Hukum Wahyu Rojulain Fakoubun, S.HI., M.H. dan Rekan beralamat di Jl. Raya Tual Ohoitel, Depan Gapura Kubur Cina BTN, Kel. Lodar El. Kec. Dullah Selatan, Kota Tual. Kode Pos 97611, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/SKK-Pid/WRF-R/PERADI/XI/2024 tanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 dalam Perkara No. 54/Pid.Sus/2024/PN Tul dengan nomor register 51/HK.KK/2024/PN Tual;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut senjata penikam atau senjata penusuk*" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu No. 8 Tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARI AMIR SANGAJI Alias ARI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dan lidi yang mana sambungan besi dan lidi tersebut dililit dengan benang dengan panjang keseluruhan 45,6 (empat puluh lima koma enam) cm, panjang besi 12 (dua belas) cm, dan panjang lidi 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) cm.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ARI AMIR SANGAJI Alias ARI** pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 02.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Desa Fiditan, kecamatan Pulau Dullah Utara, kota Tual atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi JUNIOR MESAKH LEUWOL Alias JUNIOR, Saksi ERPAN Alias ERPAN, dan Saksi TOPANNY ALFARID TATUHEY Alias OPAN yang masing-masing merupakan Anggota Polri pada Polsek Dullah Utara menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan kerusuhan antara kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Lama dengan kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Baru, kemudian Para Saksi tersebut melihat massa yang begitu banyak dan sulit dikendalikan sehingga personil Polsek Dullah Utara meminta bantuan kepada salah satu personil Polres Tual yakni Saksi ALDIANSYAH IDRIS Alias ALDI agar membantu Anggota Polri pada Polsek Dullah Utara untuk menghimbau masyarakat agar membubarkan diri dari kerusuhan tersebut. Akan tetapi, himbuan dari Para Saksi tersebut masih tidak dihiraukan oleh massa tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa yang merupakan salah satu massa justru menembakkan anak panah ke arah Para Saksi sehingga anak panah tersebut tertancap pada dinding rumah warga, kemudian Saksi JUNIOR MESAKH LEUWOL mencabut anak panah yang tertancap tersebut setelah itu Para Saksi mencari tempat berlindung dan di saat situasi mulai kondusif Para Saksi menghampiri Terdakwa yang mana Saksi JUNIOR MESAKH LEUWOL menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan mantan Tersangka



Polsek Dullah Utara kemudian Terdakwa menjawab “iya saya mantan Tersangka, barang kenapa?”, selanjutnya Para Saksi berusaha untuk mengamankan Terdakwa akan tetapi terdapat kekhawatiran dari Para Saksi tersebut jika dipaksakan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa besar kemungkinan keselamatan Para Saksi akan terancam karena saat itu massa masih sangat ramai.

- Bahwa Terdakwa dalam mempergunakan, mempunyai, membawa, menyimpan, atau setidaknya tidaknya mengangkut sesuatu senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dan lidi yang mana sambungan besi dan lidi tersebut dililit dengan benang dengan panjang keseluruhan 45,6 (empat puluh lima koma enam) cm, panjang besi 12 (dua belas) cm, dan panjang lidi 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) cm tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwajib.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu No. 8 Tahun 1948.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erpan Alias Erpan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah tertangkap tangan terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan mempergunakan senjata tajam jenis anak panah terbuat dari besi dan lidi yang diluncurkan atau diarahkan kepada anggota Polri saat melakukan pengamanan kejadian tawuran antara kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Lama dengan kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Baru kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tual;
  - Bahwa Kejadian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di di desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 saat itu saksi sedang piket bersama rekan lainnya kemudian datang warna melaporkan telah terjadi tawuran antara kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Lama dengan kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Baru, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan piket pendatangan tempat kejadian melihat massa yang begitu banyak dan sulit dikendalikan sehingga personil Polsek Dullah Utara melaporkan kejadian ke Polres Tual meminta bantuan kemudian personil Polres Tual membantu Anggota Polri pada Polsek Dullah Utara untuk menghimbau masyarakat agar membubarkan diri dari kerusuhan tersebut. Akan tetapi, himbauan dari Para Saksi bersama anggota Polres Tual tersebut masih tidak dihiraukan oleh massa tersebut. kemudian Terdakwa yang merupakan salah satu massa justru menembakkan anak panah ke arah Para Saksi(anggota Polri)saat itu para anggota menghindar sehingga anak panah tersebut tertancap pada dinding rumah warga, kemudian **Saksi JUNIOR MESAKH LEUWOL** mencabut anak panah yang tertancap tersebut setelah itu Para Saksi mencari tempat berlindung dan di saat situasi mulai kondusif Para Saksi menghampiri Terdakwa yang mana **Saksi JUNIOR MESAKH LEUWOL** menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan mantan Tersangka Polsek Dullah Utara kemudian Terdakwa menjawab “iya saya mantan Tersangka, barang kenapa?”, selanjutnya Saksi bersama rekan berusaha untuk mengamankan Terdakwa akan tetapi terdapat kekhawatiran dari Saksi dan rekan jika dipaksakan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa besar kemungkinan keselamatan Saksi bersama rekan akan terancam karena saat itu massa masih sangat ramai sehingga kami membiarkan terdakwa menunggu waktu kondusif barulah kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa mengarahkan/melepas anak panah kearah kami anggota polri saat itu wajah terdakwa ditutup menggunakan topeng tapi kami tetap mengenali postur tubuh terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah ditahan dipolsek Dullah Utara sebagai tersangka dalam kasus yang berbeda;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa ikut dalam tawuran tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah ditahan, terdakwa pernah sebagai mantan tersangka ditahan dipolsek Polsek Dullah Utara;
- Bahwa Kalau untuk masalah Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam terdakwa baru pertama kali sebelumnya terdakwa pernah ditahandalam kasus yang lain;
- Bahwa Terkait masalah Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam terdakwa ditangkap oleh personil Polres Tual;
- Bahwa Berdasarkan aturan tidak diperbolehkan masyarakat membawa/memegang sajam ditempat umum;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian saksi menggunakan baju dinas;
- Bahwa Ditempat kejadian ada lampu penerangan saksi dan rekan melihat dengan jelas yang memegang panah diarahkan kepada kami adalah terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa meluncurkan panah kepada kami masak kedua kubu masih ada;
- Bahwa Saat kejadian selain terdakwa ada juga orang lain yang memegang/membawa alat tajam;
- Bahwa Saat kejadian terdakwa mengarahkan anak panah kepada kami anggota Polri karena kami sempat melihat dan menghindar sehingga anak panah tertancap disebuah rumah yang kebetulan dindingnya terbuta dari papan kemudian rekan saksi yang bernama Yunion mencabut anak panah tersebut;
- Bahwa Sebelum anak panah diluncurkan pada kami saksi melihat terdakwa dalam jarak kurang lebih sekitar 8 (delapan) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian terdakwa meluncurkan anak panah ditujukan kepada lawannya orang lain bukan ditujukan kepada anggota Polri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut bukan barang bukti yang terdakwa pegang atau terdakwa gunakan saat kejadian terdakwa tidak kenal barang bukti tersebut;

2. Junior Mesakh Leuwol Alias Junior, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah tertangkap tangan terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan mempergunakan senjata tajam jenis anak panah terbuat dari besi dan lidi yang diluncurkan atau diarahkan kepada anggota Polri kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tual;
- Bahwa Kejadian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di di desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 saat itu saksi mendapat informasi telah terjadi tawuran antara kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Lama dengan kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Baru, kemudian Saksi bersama rekan piket pendatangan tempat kejadian melihat massa yang begitu banyak dan sulit dikendalikan sehingga personil Polsek Dullah Utara melaporkan kejadian ke Polres Tual meminta bantuan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian personil Polres Tual membantu Anggota Polri pada Polsek Dullah Utara untuk menghimbau masyarakat agar membubarkan diri dari kerusuhan tersebut. Akan tetapi, himbauan dari Para Saksi bersama anggota Polres Tual tersebut masih tidak dihiraukan oleh massa tersebut. Melainkan Terdakwa yang merupakan salah satu massa justru menembakkan/meluncurkan anak panah ke arah Para Saksi(anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan himbauan kepada masyarakat sehingga kami para anggota menghindari anak panah sehingga anak panah tersebut tertancap pada dinding rumah warga, kemudian **Saksi** mencabut anak panah tersebut setelah itu Para Saksi mencari tempat berlindung dan di saat situasi mulai kondusif Para Saksi menghampiri Terdakwa yang mana **Saksi** bertanya/menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan mantan Tersangka Polsek Dullah Utara kemudian Terdakwa menjawab “iya saya mantan Tersangka, barang kenapa?”, selanjutnya Saksi bersama rekan berusaha untuk mengamankan Terdakwa akan tetapi terdapat kekhawatiran dari Saksi dan rekan jika dipaksakan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa besar kemungkinan keselamatan Saksi bersama rekan akan terancam karena saat itu massa masih sangat ramai sehingga kami membiarkan terdakwa menunggu waktu kondusif barulah kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan dan melepas busur anak panah ke arah kami para anggota Polri;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa ikut dalam tawuran tersebut;
- Bahwa Saat kejadian terdakwa wajahnya ditutup menggunakan topeng namun saksi tetap mengenali poster tubuh terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah ditahan sebagai tersangka dalam perkara lain pada Polsek Dullah Utara;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk hal itu;
- Bahwa Selain saksi ada anggota polri lain yang sama-sama melihat terdakwa memegang dan meluncurkan anak panah kepada kami para anggota Polri termasuk rekan kami yang bernama Erpan, Aldiansyah Idris dan Topany Tatuhey;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah ditahan, terdakwa pernah sebagai mantan tersangka ditahan dipolsek Polsek Dullah Utara;
- Bahwa Kalau untuk masalah Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam terdakwa baru pertama kali sebelumnya terdakwa pernah ditahan dalam kasus yang lain;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait masalah Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam terdakwa ditangkap oleh personil Polres Tual;
- Bahwa berdasarkan aturan tidak diperbolehkan masyarakat membawa/memegang sajam ditempat umum;
- Bahwa Saat kejadian saksi menggunakan baju dinas;
- Bahwa Ditempat kejadian ada lampu penerangan saksi dan rekan melihat dengan jelas yang memegang panah diarahkan kepada kami adalah terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa meluncurkan panah kepada kami masa kedua kubu masih ada;
- Bahwa Saat kejadian selain terdakwa ada juga orang lain yang memegang/membawa alat tajam;
- Bahwa Saat kejadian terdakwa mengarahkan anak panah kepada kami anggota Polri karena kami sempat melihat dan menghindar sehingga anak panah tertancap disebuah rumah yang kebetulan dindingnya terbuta dari papan kemudian rekan saksi yang bernama Yunion mencabut anak panah tersebut;
- Bahwa Sebelum anak panah diluncurkan pada kami saksi melihat terdakwa dalam jarak kurang lebih sekitar 8 (delapan) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian terdakwa meluncurkan anak panah ditujukan kepada lawannya orang lain bukan ditujukan kepada anggota Polri;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut bukan barang bukti yang terdakwa pegang atau terdakwa gunakan saat kejadian terdakwa tidak kenal barang bukti tersebut;
3. Topanny Alfarid Tatuhey Alias Opan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah tertangkap tangan terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan mempergunakan senjata tajam jenis anak panah terbuat dari besi dan lidi yang diluncurkan atau diarahkan kepada anggota Polri kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tual;
  - Bahwa Kejadian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di di desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 saat itu saksi mendapat informasi telah terjadi tawuran antara kelompok Pemuda Kompleks Fiditan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lama dengan kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Baru, kemudian Saksi bersama rekan piket pendatangan tempat kejadian melihat massa yang begitu banyak dan sulit dikendalikan sehingga personil Polsek Dullah Utara melaporkan kejadian ke Polres Tual meminta bantuan kemudian personil Polres Tual membantu Anggota Polri pada Polsek Dullah Utara untuk menghimbau masyarakat agar membubarkan diri dari kerusuhan tersebut. Akan tetapi, himbauan dari Para Saksi bersama anggota Polres Tual tersebut masih tidak dihiraukan oleh massa tersebut. Melainkan Terdakwa yang merupakan salah satu massa justru menembakkan/meluncurkan anak panah ke arah Para Saksi(anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan himbauan kepada masyarakat sehingga kami para anggota menghindari anak panah sehingga anak panah tersebut tertancap pada dinding rumah warga, kemudian Saksi mencabut anak panah tersebut setelah itu Para Saksi mencari tempat berlindung dan di saat situasi mulai kondusif Para Saksi menghampiri Terdakwa yang mana Saksi bertanya/menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan mantan Tersangka Polsek Dullah Utara kemudian Terdakwa menjawab “iya saya mantan Tersangka, barang kenapa?”, selanjutnya Saksi bersama rekan berusaha untuk mengamankan Terdakwa akan tetapi terdapat kekhawatiran dari Saksi dan rekan jika dipaksakan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa besar kemungkinan keselamatan Saksi bersama rekan akan terancam karena saat itu massa masih sangat ramai sehingga kami membiarkan terdakwa menunggu waktu kondusif barulah kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan dan melepas busur anak panah ke arah kami para anggota Polri;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa ikut dalam tawuran tersebut;
- Bahwa Saat kejadian terdakwa wajahnya ditutup menggunakan topeng namun saksi tetap mengenali poster tubuh terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah ditahan sebagai tersangka dalam perkara lain pada Polsek Dullah Utara;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk hal itu;
- Bahwa Selain saksi ada anggota polri lain yang sama-sama melihat terdakwa memegang dan meluncurkan anak panah kepada kami para anggota Polri termasuk rekan kami yang bernama Erpan, Aldiansyah Idris dan Topany Tatuhey;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah ditahan, terdakwa pernah sebagai mantan tersangka ditahan dipolsek Polsek Dullah Utara;
- Bahwa Kalau untuk masalah Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam terdakwa baru pertama kali sebelumnya terdakwa pernah ditahan dalam kasus yang lain;
- Bahwa Terkait masalah Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam terdakwa ditangkap oleh personil Polres Tual;
- Bahwa berdasarkan aturan tidak diperbolehkan masyarakat membawa/memegang sajam ditempat umum;
- Bahwa Saat kejadian saksi menggunakan baju dinas;
- Bahwa Ditempat kejadian ada lampu penerangan saksi dan rekan melihat dengan jelas yang memegang panah diarahkan kepada kami adalah terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa meluncurkan panah kepada kami masa kedua kubu masih ada;
- Bahwa Saat kejadian selain terdakwa ada juga orang lain yang memegang/membawa alat tajam;
- Bahwa Saat kejadian terdakwa mengarahkan anak panah kepada kami anggota Polri karena kami sempat melihat dan menghindari sehingga anak panah tertancap disebuah rumah yang kebetulan dindingnya terbuta dari papan kemudian rekan saksi yang bernama Yunior mencabut anak panah tersebut;
- Bahwa Sebelum anak panah diluncurkan pada kami saksi melihat terdakwa dalam jarak kurang lebih sekitar 8 (delapan) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian terdakwa meluncurkan anak panah ditujukan kepada lawannya orang lain bukan ditujukan kepada anggota Polri;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut bukan barang bukti yang terdakwa pegang atau terdakwa gunakan saat kejadian terdakwa tidak kenal barang bukti tersebut;
4. Aldiansyah Idris Alias Aldi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah tertangkap tangan terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan mempergunakan senjata tajam jenis anak panah terbuat dari besi dan lidi yang diluncurkan atau

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan kepada anggota Polri kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tual;

- Bahwa Kejadian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di di desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 saat itu saksi mendapat informasi telah terjadi tawuran antara kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Lama dengan kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Baru, kemudian Saksi bersama rekan piket pendatangan tempat kejadian melihat massa yang begitu banyak dan sulit dikendalikan sehingga personil Polsek Dullah Utara melaporkan kejadian ke Polres Tual meminta bantuan kemudian personil Polres Tual membantu Anggota Polri pada Polsek Dullah Utara untuk menghimbau masyarakat agar membubarkan diri dari kerusuhan tersebut. Akan tetapi, himbauan dari Para Saksi bersama anggota Polres Tual tersebut masih tidak dihiraukan oleh massa tersebut. Melainkan Terdakwa yang merupakan salah satu massa justru menembakkan/meluncurkan anak panah ke arah Para Saksi(anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan himbauan kepada masyarakat sehingga kami para anggota menghindar anak panah sehingga anak panah tersebut tertancap pada dinding rumah warga, kemudian Saksi mencabut anak panah tersebut setelah itu Para Saksi mencari tempat berlindung dan di saat situasi mulai kondusif Para Saksi menghampiri Terdakwa yang mana Saksi bertanya/menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan mantan Tersangka Polsek Dullah Utara kemudian Terdakwa menjawab "iya saya mantan Tersangka, barang kenapa?", selanjutnya Saksi bersama rekan berusaha untuk mengamankan Terdakwa akan tetapi terdapat kekhawatiran dari Saksi dan rekan jika dipaksakan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa besar kemungkinan keselamatan Saksi bersama rekan akan terancam karena saat itu massa masih sangat ramai sehingga kami membiarkan terdakwa menunggu waktu kondusif barulah kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan dan melepas busur anak panah kearah kami para anggota Polri;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa ikut dalam tawuran tersebut;
- Bahwa Saat kejadian terdakwa wajahnya ditutup menggunakan topeng namun saksi tetap mengenali poster tubuh terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah ditahan sebagai tersangka dalam perkara lain pada Polsek Dullah Utara;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk hal itu;
- Bahwa Selain saksi ada anggota polri lain yang sama-sama melihat terdakwa memegang dan meluncurkan anak panah kepada kami para anggota Polri termasuk rekan kami yang bernama Erpan, Aldiansyah Idris dan Topany Tatuhey;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah ditahan, terdakwa pernah sebagai mantan tersangka ditahan dipolsek Polsek Dullah Utara;
- Bahwa Kalau untuk masalah Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam terdakwa baru pertama kali sebelumnya terdakwa pernah ditahan dalam kasus yang lain;
- Bahwa Terkait masalah Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam terdakwa ditangkap oleh personil Polres Tual;
- Bahwa berdasarkan aturan tidak diperbolehkan masyarakat membawa/memegang sajam ditempat umum;
- Bahwa Saat kejadian saksi menggunakan baju dinas;
- Bahwa Ditempat kejadian ada lampu penerangan saksi dan rekan melihat dengan jelas yang memegang panah diarahkan kepada kami adalah terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa meluncurkan panah kepada kami masa kedua kubu masih ada;
- Bahwa Saat kejadian selain terdakwa ada juga orang lain yang memegang/membawa alat tajam;
- Bahwa Saat kejadian terdakwa mengarahkan anak panah kepada kami anggota Polri karena kami sempat melihat dan menghindar sehingga anak panah tertancap disebuah rumah yang kebetulan dindingnya terbuta dari papan kemudian rekan saksi yang bernama Yunior mencabut anak panah tersebut;
- Bahwa Sebelum anak panah diluncurkan pada kami saksi melihat terdakwa dalam jarak kurang lebih sekitar 8 (delapan) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian terdakwa meluncurkan anak panah ditujukan kepada lawannya orang lain bukan ditujukan kepada anggota Polri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut bukan barang bukti yang terdakwa pegang atau terdakwa gunakan saat kejadian terdakwa tidak kenal barang bukti tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian terdakwa melepaskan anak panas tapi terdakwa tujuan kepada orang lain bukan kepada anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memegang anak panah karena saat kejadian dipihak lawan juga memegang anak panah;
- Bahwa Usia terdakwa 21 tahun;
- Bahwa Kampung Fiditan lama dan Fiditan baru sejak terdakwa masih kecil sudah bermusuhan bertikai;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan antara Fiditan kampung baru dan Fiditan kampung lama bermusuhan/bertikai;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi dan lidi yang mana sambungan besi dan lidi dililit dengan benang dengan ukuran sebagai berikut: a. Panjang Keseluruhan 45,6 Centi meter; b. Panjang Besi 12 Centi meter; c. Panjang Lidi 33,6 Centi meter yang terdakwa pegang/gunakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ambil barang bukti dari rumah terdakwa, terdakwa simpan dirumah;
- Bahwa Yang membuat barang bukti orang kampung fiditan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan anak panah bertujuan untuk jaga-jaga dirumah;
- Bahwa kalau ada kekacauan di desa Fiditan pasti terdakwa terlibat;
- Bahwa terdakwa harus terlibat kalau tidak terlibat bisa terjadi rumah terdakwa dirusak atau dibakar dalam kekacauan tersebut;
- Bahwa kalau terlibat harus membawa senjata tajam karena lawan juga membawa senjata tajam kalau kita tidak membawa senjata tajam kita bisa celaka luka bahkan kita mati dibunuh;
- Bahwa kami harus balas dendam;
- Bahwa Kami sudah melaporkan masalah tersebut ke kantor polisi tapi kenyataan dari kepolisian hanya control dengan mobil patrol sekitar pukul 12.00 Wit malam tapi setiap kejadian pukul 02.00 Wit sampai pukul 03.00 Wit subuh;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk tapi dari kompleks Fiditan sebelah yang biasa mabuk cari ganggu di kompleks terdakwa;
- Bahwa Barang bukti dipersidangan bukan yang terdakwa gunakan saat kejadian;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti dipersidangan bukan milik terdakwa karena barang bukti anak panah tersebut terbuat dari besi dan lidi sedangkan yang terdakwa pegang saat kejadian barang bukti terbuat dari besi dan paku 10 bukan terbuat dari lidi;
- Bahwa Terdakwa tinggal difiditan kampung lama sedangkan yang menyerang duluan adalah Fiditan kampung baru;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Atas kejadian ini terdakwa menyesal ini merupakan pembelajaran terdakwa kedepannya tidak akan melakukan perbuatan seperti ini lagi;
- Bahwa Bapak terdakwa sudah meninggal dunia terdakwa tinggal dengan ibu saja;
- Bahwa Terdakwa sayang dengan ibu;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dan lidi yang mana sambungan besi dan lidi tersebut dililit dengan benang dengan panjang keseluruhan 45,6 (empat puluh lima koma enam) cm, panjang besi 12 (dua belas) cm, dan panjang lidi 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 saat terjadi tawuran antara kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Lama dengan kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Baru, Terdakwa yang merupakan salah satu massa justru menembakkan/meluncurkan anak panah ke arah Para Saksi (anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan himbauan kepada masyarakat sehingga kami para anggota menghindar anak panah sehingga anak panah tersebut tertancap pada dinding rumah warga;
2. Bahwa kejadian tawuran terjadi karena adanya perselisihan antara Kampung Fiditan lama dan Fiditan baru, yang sudah ada sejak terdakwa masih kecil sudah bermusuhan bertikai;
3. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa 1 buah busur dan beberapa anak panah;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dan lidi yang mana sambungan besi dan lidi tersebut dililit dengan benang dengan panjang keseluruhan 45,6 (empat puluh lima koma enam) cm, panjang besi 12 (dua belas) cm, dan panjang lidi 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) cm adalah milik Terdakwa;
5. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu No. 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Ari Amir Sangaji Alias Ari yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Ari Amir Sangaji Alias Ari dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi di persidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini adalah benar Ari Amir Sangaji Alias Ari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif dari beberapa perbuatan pidana, sehingga majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl Tahun 1948 Nomor 17), diterangkan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 saat terjadi tawuran antara kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Lama dengan kelompok Pemuda Kompleks Fiditan Kampung Baru, Terdakwa yang merupakan salah satu massa justru menembakkan/meluncurkan anak panah ke arah Para Saksi (anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan himbauan kepada masyarakat sehingga kami para anggota menghindari anak panah sehingga anak panah tersebut tertancap pada dinding rumah warga;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kejadian tawuran terjadi karena adanya perselisihan antara Kampung Fiditan lama dan Fiditan baru, yang sudah ada sejak terdakwa masih kecil sudah bermusuhan bertikai;
3. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa 1 buah busur dan beberapa anak panah;
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dan lidi yang mana sambungan besi dan lidi tersebut dililit dengan benang dengan panjang keseluruhan 45,6 (empat puluh lima koma enam) cm, panjang besi 12 (dua belas) cm, dan panjang lidi 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) cm adalah milik Terdakwa;
5. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dan lidi yang mana sambungan besi dan lidi tersebut dililit dengan benang dengan panjang keseluruhan 45,6 (empat puluh lima koma enam) cm, panjang besi 12 (dua belas) cm, dan panjang lidi 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) cm, tidak termasuk sebagai barang-barang yang dikecualikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl Tahun 1948 Nomor 17). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah memenuhi unsur sebagai sesuatu senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl Tahun 1948 Nomor 17);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas dibawa oleh Terdakwa bukan diperuntukkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut belum digunakan untuk suatu tindakan yang melanggar hukum, namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan membawa barang-barang tersebut dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk melukai orang apalagi sebelumnya telah terjadi bentrok antar pemuda Pemda dan pemuda Pokarina;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu No. 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada keadaan meringankan maupun memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terkait barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dan lidi yang mana sambungan besi dan lidi tersebut dililit dengan benang dengan panjang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 45,6 (empat puluh lima koma enam) cm, panjang besi 12 (dua belas) cm, dan panjang lidi 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) cm;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya ketika terjadi keributan antarwarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl Tahun 1948 Nomor 17), KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Amir Sangaji Alias Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dan lidi yang mana sambungan besi dan lidi tersebut dililit dengan benang dengan panjang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 45,6 (empat puluh lima koma enam) cm, panjang besi 12 (dua belas) cm, dan panjang lidi 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Jeffry Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

ttd

Jeffry Pratama, S.H.

ttd

Akbar Ridho Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Justina Renyaan